

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pernikahan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia, bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal. Tanpa pernikahan kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna dan lebih dari itu, menyalahi fitrahnya sebab Allah SWT, telah menciptakan makhluk-Nya secara berpasang-pasangan.

Setiap keluarga tentu mendambakan terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah warahmah, yakni keluarga yang tenang, bahagia, harmonis, penuh cinta dan kasih sayang. Untuk mewujudkannya tidak semudah membalik telapak tangan, akan tetapi membutuhkan pengorbanan dan kerjasama yang baik. Keluarga seperti itu tidak mungkin akan tercapai tanpa adanya kebersamaan peranan seluruh keluarga di dalam rumah tangga. Keluarga itu terdiri dari ayah, ibu, dan anak, masing-masing memiliki peranan yang sangat besar.

Tiap keluarga akan senantiasa menghadapi berbagai masalah, tetapi kemampuan untuk mengatasinya tidak terlalu memadai. Karena itu harus ada usaha-usaha untuk memperkuat kemampuan keluarga atau anggota keluarga dalam menghadapi berbagai tantangan, baik dari dalam keluarga itu sendiri maupun dari luar usaha itu harus dimulai oleh keluarga itu sendiri atau oleh seorang ahli dan lembaga yang dapat membantu mencegah persoalan keluarga

bila masalah keluarga itu memerlukan orang lain untuk membantu penyelesaian konflik dalam keluarga.

Kita menyadari bahwa bahtera pernikahan tidak selamanya dapat mengarungi samudera dengan tenang dan lancar. Setelah keluarga terbentuk, berbagai masalah dapat timbul dalam keluarga yang pada gilirannya akan menjadi benih yang mengancam kehidupan pernikahan dan berakibat keretakan atau perceraian. Sebelum hal ini terjadi di keluarga atau anggota keluarga hendaklah berusaha untuk mencegahnya dengan memperbaiki sebelum terjadinya konflik dalam keluarga, dan terkadang memerlukan campur tangan orang luar dalam usaha membentuk keluarga yang harmonis, supaya tidak terjadi permasalahan dalam keluarga.

Kasus perceraian merupakan salah satu realitas yang menunjukkan suatu keluarga yang tidak harmonis. Peristiwa perceraian dalam keluarga memberikan dampak yang sangat mendalam bagi anggota keluarga yaitu ayah, ibu, dan anak. Kasus ini akan menimbulkan stress tekanan dan perubahan fisik dan mental yang lebih banyak dialami oleh anak. (Dagun, 2002;113)

Sebagaimana kita ketahui bahwa perceraian merupakan perbuatan yang tidak disenangi Allah karena berbagai dampak negatif yang ditimbulkannya, terutama kondisi psikologis anak keturunannya. Dalam sebuah hadits (Rasjid, 2003:401) dinyatakan, dari Ibn Umar ra, ia mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda : *“Perbuatan halal yang tidak disukai Allah Swt adalah perceraian: (HR. Abu Dawud).*

Berkenaan dengan hal ini, para ahli berpendapat bahwa perceraian, perpisahan serta pertengkatan antara ayah dan ibu akan berpengaruh pada naak. Anak mempunyai resiko tinggi untuk menjadi nakal dengan tindakan-tindakan anti sosial. Hal ini dibuktikan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mc Cord yaitu: “Keluarga yang menjadi kacau karena kematian salah satu orang tua tidak banyak mendorong kejahatan dibanding keluarga yang kacau karena perceraian atau perpisahan” (Berkowitz terj Susiatni, 2003:242)

Proses tumbuh kembang anak akan menjadi terganggu karena adanya disfungsi perkawinan atau keluarga. Anak-anak yang dibesarkan karena keluarga yang mengalami disfungsi keluarga (seperti kasus perceraian) akan mempunyai resiko tinggi untuk menderita gangguan perkembangan kepribadian yaitu perkembangan mental intelektual, perkembangan mental-emosional, dan bahkan perkembangan psikososial serta spiritualnya. Tidak jarang dari mereka memperlihatkan berbagai perilaku yang menyimpang (anti sosial), bahkan sampai kepada tindak kriminal (Hawari, 1996:213)

Pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Selain memuat tentang pengertian pernikahan, dalam Undang-Undang No. 1 tahun 1974 juga memuat tentang tujuan pernikahan. Tujuan pernikahan menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, seringkali suami istri gagal dalam usahanya mendirikan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah, karena seringnya hidup bersama, sehingga satu sama lain telah mengetahui tentang sifat baik maupun sifat buruk diantara keduanya. Berlainan tujuan hidup dan cita-cita, sehingga sering terjadi pertengkaran dan perselisihan antara keduanya. Permasalahan ekonomi sering sekali memicu pertengkaran antara suami isteri. Keduanya telah berusaha, dengan segala daya upaya, supaya keduanya dapat hidup dengan damai dan tenteram, namun ada juga yang tidak berhasil. Oleh sebab itu, diambil upaya terakhir yaitu perceraian.

Perceraian hanya dapat dilakukan bila ada alasan tertentu dan harus dilakukan di depan pengadilan setelah hakim atau juru pendamai tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pernikahan hanya akan terwujud bila sebelum adanya kesepakatan kedua belah pihak dan dilakukan secara baik, demikian pula dengan perceraian juga harus dilakukan secara baik.

Hadist riwayat Imam abu dawud dan Imam hakim, perkara halal yang paling dibenci Allah ialah masalah thalaq, maka dari itu perlu untuk dilakukan usaha-usaha penyuluhan pernikahan dan keluarga sejahtera untuk membekali setiap individu agar dapat memiliki persiapan mental dan fisik serta daya tahan yang kuat dalam menghadapi goncangan dalam pernikahan. Oleh karena itu berdirilah BP4, yaitu badan atau lembaga semi resmi yang bertugas membantu Departemen Agama dalam meningkatkan mutu pernikahan dengan mengembangkan gerakan keluarga sakinah.

Sejak BP4 didirikan pada tanggal 3 Januari 1960 dan dikukuhkan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 85 tahun 1961 diakui bahwa BP4 adalah satusnya badan yang berusaha dibidang penasihatn pernikahan dan pengurangan perceraian. Fungsi dan tugas BP4 tetap konsisten melaksanakan UU No. 1 tahun 1974 tentang pernikahan dan Peraturan Perundangan lainnya tentang pernikahan, oleh karena itu fungsi dan peranan BP4 sangat diperlukan masyarakat dalam mewujudkan kualitas pernikahan.

Dengan demikian BP4 mempunyai tugas melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat berupa penasihatn, pembinaan, pelestarian, mediasi dan advokasi pernikahan serta memberikan dorongan kepada segenap tokoh masyarakat, ormas Islam, Pembimbing dan penasihat pernikahan untuk lebih proaktif memberikan bimbingan dan penyuluhan tentang pentingnya eksistensi keluarga yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Kantor Urusan Agama (KUA) melayani masyarakat dalam hal agama. Diantaranya yaitu tentang pernikahan, bimbingan haji dan umroh, informasi zakat, infaq, sodaqoh, sarana ibadah, dll. Banyak program di KUA yang ditujukan untuk pernikahan, pencatatan, pendidikan pranikah, dll. Dengan berbagai program tersebut, KUA merasa perlu mengadakan bimbingan pranikah bagi calon pengantin untuk mengurangi angka perceraian dan memberikan pengetahuan kepada calon pengantin hal-hal yang perlu diketahui sebelum menuju jenjang pernikahan.

Hasil dari wawancara pada tanggal 7 Februari 2018 dengan Bapak Dr. Ade Dindin Sahmudin, M. Ag. Bahwasannya dalam aturan kementerian agama

dikatakan bahwa pernikahan usia dini itu mesti ada izin orang tuanya. Dan pernikahan dibawah usia 21 tahun itu terjadi pula di KUA. Calon pengantin yang berada dibawah usia 21 tahun beberapa kali sering mengalami permasalahan meski permasalahan itu sendiri bisa dianggap permasalahan biasa tetapi memiliki dampak yang besar dan berujung dengan pisah ranjang atau bahkan berakhir dengan perceraian hanya dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun pernikahannya. Hasil dari pemaparan masalah yang diteliti oleh penelitian karena masyarakat di Kecamatan Panyileukan banyak yang tidak mengetahui peran dan fungsi dari BP4 di KUA Panyileukan dan pentingnya program kursus calon pengantin. Pada akhirnya peneliti menemukan judul dari penelitian ialah “Bimbingan Pranikah untuk Meminimalisir Dampak Pernikahan dibawah Usia 21 Tahun”.

1.2 Fokus Penelitian

Dari hasil pemaparan latar belakang masalah sehingga menghasilkan judul Bimbingan Pranikah Dalam Meminimalisir Dampak Pernikahan Dibawah Usia 21 Tahun merujuk kepada permasalahan sebagai berikut :

- 1) Bagaimana prosedur bimbingan pra nikah untuk meminimalisir dampak pernikahan dibawah usia 21 tahun di BP4 KUA Kec. Panyileukan?
- 2) Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari Bimbingan Pranikah terhadap calon pengantin dibawah usia 21 tahun di BP4 KUA Kec. Panyileukan?
- 3) Apa saja faktor yang menghambat dan mendorong keberhasilan pelaksanaan bimbingan pranikah untuk meminimalisir dampak pernikahan dibawah usia 21 tahun di BP4 KUA Kec. Panyileukan?

1.3 Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui prosedur bimbingan pernikahan untuk meminimalisir dampak pernikahan dibawah usia 21 tahun yang diberikan penyuluh BP4 agar bisa menekan angka perceraian di Kec. Panyileukan
- 2) Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari Bimbingan Pranikah terhadap calon pengantin dibawah usia 21 tahun di BP4 Kec. Panyileukan.
- 3) Untuk mengetahui faktor yang menghambat dan mendorong keberhasilan pelaksanaan program BP4 dalam meminimalisir dampak pernikahan dibawah usia 21 tahun di BP4 KUA Kec. Panyileukan

1.4 Kegunaan Penelitian

Menurut penuils, mealui penulisan ini setidaknya ada beberapa kegunaan yang dapat diambil, antara lain adalah sebagai berikut :

1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat dijadikan rujukan dalam bimbingan dan konseling terutama dalam mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan dari pernikahan berada dibawah usia 21 tahun.

2) Kegunaan Praktis

Penelitian ini gunanya untuk menemukan solusi yang dapat diimplementasikan bagi pemecah masalah atau pembuatan kebijakan baru.

(1) Bagi KUA

Di kalangan KUA sendiri adalah untuk memenuhi kewajiban dan tuntutan sebagai pelaksana bimbingan dan penyuluhan, serta memberikn bimbingan konsultasi hukum kepada masyarakat

sebagaimana yang ditetapkan oleh Kementerian Agama dan membantu menyelesaikan perselisihan dan perceraian serta dalam melestarikan perkawinan.

(2) Bagi Akademis

Dikalangan akademis untuk dapat dijadikan kajian pengembangan ilmu pengetahuan, dan tidak hanya dianggap sebagai sebuah teori akan tetapi menunjukkan bahwa pelaksanaan dari BP4 itu benar-benar bisa dimanfaatkan serta dikembangkan bagi golongan akademisi ketika berkecimpung di tengah-tengah masyarakat.

(3) Bagi Masyarakat

Di kalangan masyarakat sendiri agar tidak terjadi perselisihan dalam rumah tangga, sehingga kerukunan rumah tangga tetap terjalin sesuai dengan harapan, dan masyarakat sendiri benar-benar merasa memiliki sebuah badan penasehat ketika mereka dihadapkan pada sebuah permasalahan sehingga meminimalisir dan mengurangi bahkan mempersulit perceraian.

1.5 Landasan Pemikiran

Pernikahan adalah suatu ikatan janji setia antara pihak suami (seorang laki-laki) dan pihak istri (seorang perempuan) yang didalamnya terdapat suatu bentuk tanggungjawab dari kedua belah pihak. Pernikahan merupakan sesuatu yang bersifat sakral. Pernikahan dapat memberikan pengalaman terhadap pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis dalam kehidupan. Tidak sedikit orang yang melecehkan pernikahan. Mereka banyak yang mengambil jalan pintas

dalam memenuhi kebutuhan biologisnya, hal ini terjadi mungkin disebabkan oleh ketidak pahaman mereka terhadap makna dan fungsi pernikahan, kaidah-kaidah pergaulan yang islami atau karena tidak mampu mengendalikan diri dari perbuatan maksiat, sehingga mudah luluh dan pasrah terhadap rayuan nafsu. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, individu perlu diberikan bimbingan pranikah, agar memiliki pemahaman akan kaidah pergaulan yang islami, pemahaman dan sikap yang positif terhadap pernikahan(Nugroho, 2012 : 12).

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat mulia yang dilakukan oleh orang-orang sholeh sejak zaman dahulu. Sebagaimana telah difirmankan dalam surat Q.S. Ar-Rum 21 sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-bener terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”

Dalam kacamata islam, peernikahan memiliki beberapa manfaat yang amat besar. Seperti yang dikatakan oleh Yosodipura, bahwa dengan melakukan pernikahan kita akan mendapatkan manfaat yang besar, baik secara individu maupun social. Manfaat yang dapat kita peroleh melalui pernikahan adalah (Nugroho : 2012 : 99) : (1) Terjaganya peradaban manusia;(2)Terjaganya

kemaluan dari perzinahan/perbuatan dosa; (3) Terjadinya tali silaturahmi; (4) Terpeliharanya jalur keturunan dan pelestarian umat manusia; (5) Terciptanya hubungan kasih sayang suami istri; (6) Masyarakat terhindar dari perilaku keji dan menyimpang dari batas moral; (7) Dimudahkan rezkinya oleh Allah swt, sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui”.

Dalam menjalankan sebuah pernikahan, tentunya banyak halangan dan rintangan, masalah yang kecil bahkan sampai masalah yang besar akan bermunculan. Disanalah sebuah pernikahan akan diuji apakah akan gagal ataukah akan sampai sejauhmana pernikahan akan bertahan.

Untuk dapat mempertahankan sebuah pernikahan, tentunya bukanlah hal yang mudah. Setiap pasangan harus dapat saling mengerti satu sama lain, harus dapat saling menerima, menutupi serta melengkapi kekurangan dan kelemahan. Hal tersebut tidak akan muncul begitu saja dalam setiap diri pasangan suami-istri. Perlu adanya suatu bimbingan untuk mendapatkan semua pengetahuan, salah

satunya dengan bimbingan pranikah agar calon pengantin siap menjalani masa-masa setelah akad nikah dilaksanakan.

Bimbingan adalah upaya membantu individu melalui interaksi yang bersifat pribadi antara Pembimbing (Pembimbing) dan konseli agar konseli mampu memahami diri dan lingkungannya, mampu membuat keputusan dan menentukan tujuan berdasarkan nilai yang diyakininya sehingga konseli merasa bahagia dan efektif perilakunya. Lebih jauh Pietrosa menunjukkan sejumlah ciri-ciri pembimbing yang professional sebagai berikut :

- 1) Pembimbing merupakan suatu hubungan professional yang diadakan oleh seorang Pembimbing yang sudah dilatih untuk pekerjaannya itu.
- 2) Dalam hubungan yang bersifat professional itu, klien mempelajari keterampilan pengambil keputusan, penyelesaian masalah, serta tingkah laku yang baru.
- 3) Hubungan profesional itu dibentuk berdasarkan kesukarelaan antara klien dan Pembimbing

Bimbingan pranikah merupakan upaya untuk membantu calon suami dan istri oleh seorang Pembimbing professional, sehingga mereka dapat berkembang dan mampu memecahkan masalah yang dihadapinya melalui cara-cara yang menghargai, toleransi dan dengan komunikasi yang penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian, dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga. Bimbingan pranikah ini dirancang untuk membuat pasangan calon pengantin meningkatkan pemahaman tentang perkawinan dan hubungan antara suami-istri sebagai suatu yang serius. Bimbingan pranikah bukan

semata-mata upaya prevensi terhadap kemungkinan kualitas hubungan suami-istri yang baik serta memberikan kesejahteraan, rasa aman dan kebahagiaan dalam perkawinan.

Saat bimbingan pranikah menjadi pengingat keduanya, pasangan yang melakukan bimbingan pranikah memiliki hubungan yang jauh lebih kuat lebih mampu melewati berbagai masalah apapun kedepannya.

Melalui bimbingan pranikah, kedua pasangan akan menyadari bahwa mereka mendapat kesempatan untuk mengukur kelebihan dan kekurangan masing-masing serta menemukan bentuk kebaikan bersama yang masih dapat terus dikembangkan, juga dengan bimbingan pranikah pasangan dapat mengetahui hal-hal yang selama ini bersifat mengganggu kelangsungan hubungan diantara kedua pasangan atau salah satu pasangan.

Bimbingan pranikah sangatlah penting sebagai wahana membimbing dua orang yang berbeda untuk saling berkomunikasi, belajar menyelesaikan masalah dan mengelola konflik. Keterampilan ini jelas-jelas sangat penting dalam perjalanan kehidupan rumah tangga mereka.

Menurut pakar hubungan seperti Sue Bensey, Daniel Faust, juga psikologi Jed Diamond, terdapat beberapa alasan mengapa pasangan butuh bimbingan pranikah diantaranya :

- 1) Punya pandangan ke depan, Diamond mengatakan, saat pasangan merasakan jatuh cinta kebanyakan tidak memikirkan apa yang akan terjadi kedepan mereka focus pada apa yang terjadi dan dialami saat ini, menikmati perasaan jatuh cinta tersebut padahal dengan membicarakan

apa yang akan terjadi dalam hubungan kedepan sebelum menikah anda dan pasangan akan lebih siap menghadapi berbagai kesalah pahaman kedepannya.

- 2) Lebih terarah. Masih menurut Diamond, pasangan yang memiliki pengetahuan yang lebih baik mengenai pernikahan akan ada manfaatnya dikemudian hari.
- 3) Tak ada pernikahan yang rentan. Siapapun butuh saran dan nasehat, tak terkecuali pembimbing pernikahan berpengalaman seperti Dr. Diamond, jika ia masih butuh saran dan masukan dari orang lain apalagi orang awan yang tidak memiliki pengetahuan.
- 4) Lebih baik dari bimbingan pasca menikah. Setelah menikah Anda dan pasangan akan cocok menemukan ketidak cocokan, lantas memutuskan untuk bercerai. Sebelum Anda melewati tahapan bimbingan pernikahan, kemungkinan ini bisa diperkecil atau dipermudah kalau Anda dan pasangan telah lebih dahulu melewati tahapan konsultasi sebelum memasuki jenjang pernikahan.
- 5) Mempermudah menyatukan visi.
- 6) Membantu memahami keluarga pasangan.
- 7) Mengulas financial dengan lebih terarah .
- 8) Mengasah kemampuan berkomunikasi
- 9) Mengurangi resiko perceraian
- 10) Meningkatkan kepuasan pernikahan. Bimbingan pranikah membantu pasangan mengkomunikasikan juga mengidentifikasi kekhawatiran

mereka, hasrat, keyakinan, nilai, mimpi, kebutuhan dan beban hidup lainnya yang kebanyakan dihindari dan diabaikan.

11) Memiliki kemampuan menyelesaikan konflik.

Islam sebagai agama yang sempurna, menawarkan nilai-nilai tolong menolong dan kasih sayang untuk mengatasi masalah sesama. Sumber nilai tersebut merupakan landasan berpijak bagaimana konseling dilakukan dan perubahan positif yang diharapkan bagi keluarga, meliputi cara berfikir, keyakinan bersikap, dan bertingkah laku. Dalam Al-Qur'an surat an-nahl ayat 125 :

ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ ۗ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ۚ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ ۗ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ


Serulah (manusia) kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. (16: 125)

Dari ayat diatas dapat dipahami bahwa metode bimbingan konseling dalam Islam salah satunya adalah menggunakan metode muadalah positif, yaitu klien mendiskusikan dengan Pembimbing untuk mengeksplor akar-akar masalah, menganalisis dengan mendalam agar klien mampu menempatkan masalahnya secara profesional kemudian mampu mengambil langkah-langkah strategis. Metode ini biasanya digunakan untuk membantu klien yang mempunyai beberapa pilihan solusi atau keputusan tetapi kurang yakin atau kurang percaya diri untuk menentukan pilihannya, konselor diharapkan memiliki kompetensi mendengar

masalah dengan baik, menguasai masalah dengan baik, memberikan pertimbangan dengan matang dan memotivasi agar klien yakin bahwa keputusan yang diambil bermanfaat untuk dirinya keluarga dan lingkungannya. (Mufidah, 2012: 325-326)

Metode ini sejalan dengan sebuah teori yang dikemukakan oleh fredering pearl dengan teori terapi gestalt yaitu membantu klien menjadi individu yang merdeka dan mandiri. Untuk itu diperlukan penyadaran klien terhadap masalah-masalahnya, hambatan-hambatan yang dialami, dan membantu menghilangkan hambatan dan mengembangkan penyadaran.

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN



1.6 Langkah-langkah penelitian

Langkah-langkah penelitian, sering pula disebut prosedur penelitian atau metodologi penelitian, secara garis besar mencakup kegiatan penentuan: lokasi penelitian, metode penelitian, populasi dan sampel, jenis data, sumber data, teknik pengumpulan data, serta cara pengolahan atau analisis data yang akan ditempuh.

Semua langkah ini secara singkat akan dibahas pada uraian berikut:

1) Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan dalam penelitian yaitu di KUA Kec.Panyileukan dengan alasan adanya kasus yang terdapat di BP4 KUA ini, yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti apakah di KUA ini mampu menekan angka perceraian yang pernah terjadi di Kec.Panyileukan.

2) Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode deskriptif yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk melukiskan atau menggambarkan secara faktual dan akurat mengenai bimbingan pranikah untuk meminimalisir dampak pernikahan dibawah usia 21 tahun di BP4 KUA Kec. Panyileukan.

Adapun penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan penelitian yang berlandaskan fenomenologi dan paradigma konstruktivisme dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. (Moelong, 2010:10-13) menjabarkan sebelas karakteristik pendekatan kualitatif yaitu: menggunakan latar alamiah, menggunakan manusia sebagai instrumen utama, menggunakan metode kualitatif (pengamatan, wawancara, atau studi dokumen)

untuk menjaring data, menganalisis data secara induktif, menyusun teori dari bawah ke atas (misalnya *grounded theory*) menganalisis data secara deskriptif, lebih mementingkan proses daripada hasil, membatasi masalah penelitian berdasarkan fokus menggunakan kriteria tersendiri (seperti triangulasi, pengecekan sejawat, uraian rinci, dan sebagainya) untuk memvalidasi data, menggunakan desain sementara (yang dapat disesuaikan dengan kenyataan dilapangan) dan hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama oleh manusia yang dijadikan sebagai sumber data. (Ikbar, 2012: 146).

3) Jenis dan Sumber Data

(1) Jenis Data

Jenis data merupakan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan dalam penelitian. Bahan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu :

- a) Prosedur bimbingan pernikahan untuk meminimalisir dampak pernikahan dibawah usia 21 tahun yang diberikan penyuluh BP4 agar bisa menekan angka perceraian di Kec. Panyileukan
- b) Dampak yang ditimbulkan dari Bimbingan Pranikah terhadap calon pengantin dibawah usia 21 tahun di BP4 Kec. Panyileukan.
- c) Faktor yang menghambat dan mendorong keberhasilan pelaksanaan program BP4 dalam meminimalisir dampak pernikahan dibawah usia 21 tahun di BP4 KUA Kec. Panyileukan.

(2) Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer diperoleh dari pengurus BP4 KUA Kec. Panyilieukan.

Sedangkan Sumber data Sekunder diperoleh dari bahan-bahan pustaka berupa buku-buku, jurnal dan hasil penelitian orang lain yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

4) Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari 2, yaitu :

(1) Observasi

Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebestumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian.

(2) Wawancara

Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Wawancara ini dilakukan terhadap Penyuluh BP4. Tujuan dari wawancara sendiri adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya.

5) Analisis Data

Tahapan-tahapan penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dapat dibedakan ke dalam tiga tahapan sebagai berikut: *pertama*, tahap orientasi. Pada tahap ini dihimpun data secara umum berkenaan dengan masalah yang diteliti. Ia dilakukan melalui observasi dan wawancara secara umum dan terbuka agar dapat diperoleh informasi yang luas mengenai hal-hal yang umum tentang objek yang diteliti. Tahap ini juga disertai dengan menelaah sejumlah bahan kepustakaan yang dianggap relevan. Kemudian informasi itu dianalisis untuk mendapatkan hal-hal yang menonjol, menarik, penting, dan dianggap berguna untuk diteliti lebih lanjut secara mendalam.

Kedua, tahap eksplorasi. Pada tahap ini fokus penelitian sudah jelas sehingga dapat dihimpun data atau informasi yang lebih terarah dan spesifik. Baik observasi maupun wawancara. Pada tahap ini wawancara dilakukan secara struktur dan mendalam sehingga dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam.

Ketiga, tahap *member check*. Tahap ini semua informasi yang diperoleh baik melalui pengamatan atau wawancara, dan sejak awal dianalisis, dituangkan ke dalam bentuk laporan penelitian. Selanjutnya laporan itu dikonfirmasi kepada informan agar diperoleh hasil penelitian yang lebih dipercaya. Pada tahap ini pula dilakukan perbaikan-perbaikan atau penelusuran informasi yang menurut informan kurang tepat.